



PUTUSAN

Nomor 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, DAN SEKARANG BERDOMISILI DI RUMAH ORANG TUA PENGGUGAT PERUMAHAN GRAHA TENTREM SANTOSA, xxxxxx xxxxxx, DESA BOTOMULYO, KECAMATAN CEPIRING, , sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, DAN SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI RUMAH ORANG TUA TERGUGAT DUKUH PANGEMPON, xxxxxx xxxxxx, DESA TEGOREJO, KECAMATAN PEGANDON, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 01 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 01 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan pada 1 Rabiul Tsani 1440 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0367/005/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga bulan Desember 2019 selama 1 tahun, kemudian tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Desember 2021 selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Kennan Al Suryani, lahir di Kendal, 05 September 2019 (3 tahun), kini dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, hanya memberikan rata-rata Rp. 1.000.000,- perbulan;
 - 4.2 Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk mabuk-mabukan;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember 2021, yang menyebabkan Tergugat diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
7. Bahwa selain gugatan cerai, Penggugat hendak meminta penetapan hak asuh anak atas anak yang bernama Muhammad Kennan Al Suryani, lahir di Kendal, 05 September 2019 (3 tahun), sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor :3324-LU-01102019-0014, dikarenakan belum cukup umur atau Mumayyiz;
8. Bahwa untuk merawat dan menjaga tumbuh kembang anak tersebut, Penggugat hendak memintakan nafkah pembiayaan anak (hadlanah),

Hal 2 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun dengan besaran tiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- dengan kenaikan 10% per tahunnya dibayarkan hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama Muhammad Kennan Al Suryani, lahir di Kendal, 05 September 2019 usia 3 tahun kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pembiayaan anak (hadlanah) sejumlah Rp. 1.000.000,- dengan kenaikan 10% per tahunnya dibayarkan setiap bulan hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar dari biaya kesehatan dan Pendidikan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan pada posita nomor 7 dan posita nomor 8 dan petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat;;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban

Hal 3 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis / lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah 10 bulan lebih;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor: 0367/005/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 M, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. Yuni Setiyo Wati binti Ahmad Suhadak, umur 34 tahun, Agama Islam, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terahir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Februari tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang kurang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal 4 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena pada bulan Desember 2021 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Yunita Purnama Sari binti Sutipah, umur 30 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terahir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat kurang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun

Hal 5 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 10 bulan lebih;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah 10 bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 10 lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 7 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan petitum nomor 3 dan tuntutan petitum nomor 4 gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka tuntutan petitum nomor 3 dan tuntutan petitum nomor 4 tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 H. Oleh Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H dan Drs. H. Masum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masum, S.H., M.H

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNPB

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 9 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)